

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021
TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA 3 MENTERI TENTANG
SERAGAM SEKOLAH**

SKRIPSI

**Oleh :
NAUFAL FIRHAN ALHAKIM
NPM. 1721020251**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021
TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA 3 MENTERI TENTANG
SERAGAM SEKOLAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu
Syariah

Oleh :

**NAUFAL FIRHAN ALHAKIM
NPM. 1721020251**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.

Pembimbing II: Kartika S., M.Pd.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023M**

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah? 2) Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah? Adapun peneliian ini bertujuan unuk memecahkan polemik pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat dampak pasca-peristiwa penggunaan hijab bagi siswa non-Muslim di lingkungan SMKN 2 Padang. Langkah cepat yang dilakukan tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah dan atribut bagi guru dan siswa. Dalam salinan SKB disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang diselenggarakan merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhineka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa dikabulkannya pembatalan yang diajukan oleh pemohon langkah mahkamah agung membatalkan peraturan tersebut sudah benar karena untuk menjaga tidak terjadinya permasalahan baru didalam dunia pendidikan contoh masalah yang akan terjadi apabila tidak dibatalkan nya peraturan penggunaan atribut seragam keagamaan adalah terjadinya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda agamanya memaksa siswa yang bukan agama tersebut menggunakan seragam keagamaan lainnya sehingga siswa diambil hak nya dalam menggunakan keagamaannya sendiri dan dari adanya permohonan pembatalan peraturan pengggunaan atribut keagamaan akhirnya mahkamah agung. Dalam pandangan *Fiqh*

Siyasah Dusturiyah dibatalkannya SKB 3 Menteri sudah sesuai dengan konsep Kemaslahatan, karena objek permohonan keberatan hak uji materil yang telah memberi kebebasan untuk memilih seragam dan atribut di sekolah justru akan menimbulkan masalah baru, bahkan dapat terjadi hilangnya atau tidak dipatuhinya norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan, khususnya bagi peserta didik yang umurnya masih belia dan masih mudah terpengaruh dengan budaya-budaya di luar Indonesia yang tidak cocok dengan budaya setempat demikian secara tidak langsung menjadi awal pemaksaan pakaian atribut seragam yang sebagaimana seragam ke agamaan tidak sama dengan agama peserta didik nya sendiri.

Kata kunci: Seragam, Peraturan Menteri, *Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : NAUFAL FIRHAN ALHAKIM
NPM : 1721020251
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 9 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Naufal Firhan Alhakim
NPM. 1721020251



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung ☐ (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 17
P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat
Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang
Seragam Sekolah
Nama : Naufal Firhan Alhakim
NPM : 1721020251
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Jurusan *Siyasah Syari'yyah* Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002

Kartika S., M.Pd.
NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Siyasah**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung ☐ (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG SERAGAM SEKOLAH**, disusun oleh: **NAUFAL FIRHAN ALHAKIM, NPM: 1721020251**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 26 Juli 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Sucipto, S.Ag.,M.Ag.

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H.

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji III : Kartika S., M.Pd.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
(Q.S. Al-Isra : 70)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada Papa, Mama dan adik tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidup penulis, dua orang yang tulus menyayangi penulis sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesah penulis, merekalah yang selalu mendoakan disetiap keputusan yang penulis pilih.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Naufal Firhan Alhakim Lahir pada tanggal 22 Februari 1999 di Sukajaya Lempasing. Penulis merupakan putra kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Firdaus, S.H. dan Ibu Dra. Masnawati. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Sukamaju yang dimulai pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Bandar Lampung. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Bandar Lampung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 9 Januari 2023
Yang Membuat,

Naufal Firhan Alhakim
NPM. 1721020251

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos. I. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Kartika S., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 9 Januari 2023

Yang Membuat,

Naufal Firhan Alhakim

NPM. 1721020251



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DARTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
3. Siyasah Dusturiyah.....	22
B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri	28
1. Dasar Hukum Pertimbangan MA membatalkan 3 Surat Keputusan Bersama menteri	28
2. Ruang Lingkup Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri oleh MA	32
3. Tujuan Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri oleh MA	34

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dasar Hukum Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.....	37
B. Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Terhadap Sanksi dan Sifat Regulasi.....	39
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri	46

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.....	57
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap pertimbangan Mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi.....	67

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Turnitin
2. Lembar Bimbingan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata yang terkandung pada judul. Adapun judul proposal ini yaitu “ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG SERAGAM SEKOLAH” kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹
2. *Fiqh Siyasa* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang berkepentingan.³
4. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 dan Nomor 219 tahun 2021 adalah Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 189.

²M. Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 15.

³Pasal 189 R.Bg Dan Pasal 60 A Penjelasan UNDANG-UNDANG-PA, n.d.

Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Analisis *Fiqh Siyash Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam” adalah suatu kajian tentang pembatalan surat keputusan bersama 3 menteri tentang seragam sekolah berdasarkan putusan Mahkamah Agung ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan *Duco* dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit

⁴Andi Samsan Nganro, *Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022*, n.d., [https://doi.org/https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-Surat Keputusan Bersama-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan](https://doi.org/https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-Surat%20Keputusan%20Bersama-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan).

banyak, sedangkan *Duco* berarti perkembangan atau sedang berkembang.⁵

Setiap sekolah tentunya sudah memiliki peraturan mengenai pemakaian pakaian seragam di sekolah tersebut. Setiap peraturan pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan generasi penerus yang berdisiplin dan berprestasi. Sikap disiplin atau kedisiplinan seseorang terutama pada siswa tentunya berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kedisiplinan tinggi dan sebaliknya ada juga yang mempunyai kedisiplinan rendah. Tinggi rendahnya kedisiplinan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Faktor-faktor tersebutlah yang harus dicari tahu lalu kemudian dicari solusi yang terbaik karena dari faktor-faktor tersebut bisa saja menjadi penyebab siswa tersebut melakukan pelanggaran disiplin.⁶

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim dengan mayoritas agama muslim hal tersebut membuat para penganutnya mengharuskan dirinya menggunakan busana muslim dikarenakan dalam Islam diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki untuk menutup auratnya. Sebagai wanita muslim tentu harus memperhatikan cara berpakaian yang berkaitan dengan nilai agama. Salah satu hal yang sering menjadi pusat perhatian adalah cara mengenakan jilbab. Hal ini berpengaruh dengan semakin banyak wanita muslim yang menggunakan jilbab.²

Pada saat ini penggunaan busana muslim bagi setiap umat muslim sudah menjadi menjadi suatu kebutuhan baik untuk estetika dan juga di jaman ini juga sudah menjadi fesyen, Tren busana muslim di Indonesia berkembang secara dinamis. Setiap hari, trend busana muslim makin menyentuh masyarakat di tanah air. Trend busana muslim makin terlihat semarak dan fleksibel dalam penggunaannya. Tidak hanya dipakai saat hari-hari tertentu seperti bulan ramadhan dan hari raya lebaran saja, namun juga sudah merambah ke dunia pendidikan.³

Busana muslim pun juga pada saat ini sudah merambah

⁵ M. Arifin, *HAM Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4.

⁴ Majda El -Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 31.

ke dunia pendidikan tidak hanya dipakai di lingkungan pondok pesantren madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Namun, sudah merambah mulai dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah banyak siswa dan siswi juga yang senang menggunakan busana muslim, dan pada saat ini pemakaian busana muslim tidak hanya dipakai untuk beribadah. Dipergunakan juga untuk aktivitas sehari-hari. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang senang menggunakan busana muslim busana muslim sudah menjadi tren yang sangat membuming, tren busana muslim di Indonesia disebut kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan semakin menjadi bisnis yang menjanjikan.

Polemik pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat merupakan dampak pasca-peristiwa penggunaan hijab bagi siswa non-Muslim di lingkungan SMKN 2 Padang. Langkah cepat yang dilakukan tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah dan atribut bagi guru dan siswa. Dalam salinan Surat Keputusan Bersama disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang diselenggarakan merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhineka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.⁷

Persoalan berpakaian muslim dan muslimat bagi siswa dan guru tersebut seharusnya didasarkan atas alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang bersifat pluralisme (menerima perbedaan dan netral). Hal tersebut merupakan fakta dan fitrah yang tidak bisa dihindari bahwa warga negara Indonesia memiliki keberagaman agama, yang mana agama yang diakui di Indonesia

⁷ *Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, Diakses Pada Tanggal 18 April 2021.*

ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (*Confusius*). Oleh karenanya negara harus dikelola secara demokratis dan penuh toleransi, tidak membuat kelompok-kelompok karena perbedaan agama dan lainnya dalam satu bangsa, sehingga terciptalah peraturan daerah yang dapat mengakomodir semua nilai- nilai agama di Indonesia dengan mengedepankan prinsip keadilan dan jaminan atas kebersamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum.⁸

Sementara dalam perspektif syariat Islam keyakinan akan perbedaan yang telah di ciptakan Tuhan (Allah), seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran untuk menghargai orang lain yang berbeda dengan kita (perbedaan agama dan keyakinan), sebagai fakta dan fitrah yang tidak bisa dihidari. Al-Qur'an surat Yunus ayat 99, Allah SWT berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس /10: 99)

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”(Qs. Yunus [10] : 99)

Kemudian, dalam Surat An-Nahl ayat 93, Allah SWT berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَمَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَنْ نَسْأَلَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (النحل /16: 93)

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan

⁸ Mahfud MD, *Penguatan Modellerasi Islam Dalam Konteks Berbangsa Dan Bernegara* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 21–22.

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.(Qs. An-Nahl [16] : 93)

Fakta sejarah peradaban Islam juga menceritakan jejak diplomasi Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin Quraisy, bahwa Rasulullah SAW pernah mencoret tujuh kata dalam perjanjian Hudaibiyah pada bulan Maret 628 M atau Dzulkaidah 6 H. Dicerikan dalam kitab Hayatus Shahabat, Rasulullah mencoret redaksi pembukaan perjanjian Hudaibiyah yang mencantumkan tulisan “*bismillahirrahmanirahim*” (atas nama Allah yang maha rahman lagi maha rahim). Perwakilan musyrikin Quraisy Suhail bin amr menolak tulisan “*bismillahirrahmanirahim*” maka Rasulullah mengubahnya menjadi *bismika allahumma* (dengan nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami). Akan tetapi tetap saja perwakilan musyrikin Quraisy menolak, maka Rasulullah menyambung dengan redaksi yang lebih netral (plural) “*tulis lagi, hadza ma qadla ‘alaih muhmmad rasulullah* (inilah ketetapan Muhammad rasulullah).⁹

Sejalan dengan permasalahan di atas, khazanah Islam yang begitu kaya dengan tradisi pemikirannya tidak bisa ditinggalkan begitu saja ketika berbicara masalah ketatanegaraan dan perundang-undangan. Walaupun Al-Qur’an atau hadits hanya menyiratkan tata nilai (prinsip-prinsip) dan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kehidupan bernegara secara Islami secara *kaffah*. Dengan perkembangan ketanegaraan atau konstitusi Indonesia saat ini, perlu kiranya kajian hukum Islam salah satunya terkait *maqashid syari’ah* nya, yang menjadi bagian kerangka yang melandasi pembentukan suatu peraturan.

Fiqh siyasah merupakan bagian dari pada kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari adanya perintah dan larangan hukum Islam. Sehingga akal manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu

⁹ Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ilyas Kandihlawi Al-Dihlawi, *Hidatus Sahabah* (Beiriut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), 124.

melalui Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai maslahat dari sebuah kebijakan/peraturan perundangan (peraturan daerah). Menjadikan manusia terlindungi dari kemafsadatan baik yang akan merugikan diri sendiri, lingkungan, maupun dalam berbangsa dan bernegara dari keburukan di dunia dan akhirat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, untuk meneliti muncul nya surat keputusan bersama tiga menteri nomor 02/KB/2021, nomor 025-199 tahun 2021 dan nomor 219 tahun 2021, menjadi sebuah hal baru tentang penggunaan busana muslim di lingkungan sekolah kepada peserta didik dan pendidik sebab penggunaan seragam sekolah tentunya telah berkembang dari masa ke masa, dimana setiap siswa yang pada dasarnya mempunyai hak untuk ber ekspresi dan menggunakan seragam ataupun hal lainnya. undang-undang dasar 1945 dala pasal 28 telah menjelaskan hak setiap manusia dan tanggung jawab negara hal ini sebagai sebuah landasan yang jelas mengenai hak setiap orang dalam penggunaan seragam sekolah.

Dengan demikian peneliti memberikan judul terhadap penelitian ini sebagai berikut: *Analisis Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah* ”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah *Analisis Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam.*
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Peraturan di Indonesia.

¹⁰ Siska Lis Sulistinani, “Analisis Maqoshid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” *Jurnal Law and Justice* Vol. 3 No. 2 (2018): 29.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan mahkamah agung dalam membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasa Dusturiyah* Terhadap dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah?

E. Tujuan Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Pertimbangan mahkamah agung dalam membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah;
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasa Dusturiyah* Terhadap dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah;

F. Signifikansi atau Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi, khususnya yang mengkaji tentang surat keputusan bersama menteri, dan berkaitan dengan hukum tata negara.
 - b. Dalam akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana isi dan dasar pertimbangan pembatalan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021,

Nomor 025-199 dan Nomor 219 tahun 2021 mengenai penggunaan seragam sekolah dalam kajian *Fiqh siyasa*.

2. Kegunaan Praktris

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.
- c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut :

1. Hasil peneliti dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh, Esa Mariyani yang berjudul “Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok Sumatera Barat” Skripsi Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Meneliti tentang latar belakang Pemerintah Kota Solok membuat atau menerapkan sejumlah Perda-Perda keagamaan. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa salah satu hal yang melatar belakangi lahirnya perda keagamaan adalah karena tingginya angka kriminalitas, dimana salah satu pemicunya adalah maraknya perbuatan maksiat seperti perzinahan, asusila, pronoaksi, minum-minuman keras dan lain sebagainya dikalangan masyarakat Kota Solok. Jadi alasan normatif keagamaan sebetulnya bukanlah sebab utama dari lahirnya perda-perda ini.¹¹

¹¹ Esa Mariyani, “Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok Sumatera Barat” (Skripsi, Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 28.

2. Hasil peneliti dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh, Septian Rizki Yudha yang berjudul “Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan” Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar Tahun 2016. Meneliti tentang pelaksanaan yang terjadi dalam peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam dan undang-undangan 1945. Dari hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa peraturan daerah tentang berpakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia karena Perda tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Perda tersebut seharusnya tidak bisa diterapkan karena yang mengenai urusan agama adalah pemerintahan pusat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²
3. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Titis Setiadi Trisnawan "Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakaian Seragam Di Sekolah Dasar", Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Keguruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2017. Dalam penelitian ini mengemukakan tentang pendidikan karakter kedisiplinan untuk peserta didik sekolah dasar dalam berpakaian seragam di lingkungan sekolah dasar. Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas aturan-aturan berpakaian atribut sekolah dalam kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah. Pada skripsi ini penulis menjelaskan tentang peraturan yang diatur oleh surat keputusan bersama tiga menteri tentang

¹² Septian Rizki Yudha, “Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar, 2016), 30.

penggunaan pakaian dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dasar menengah.¹³

4. Hasil peneliti dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Raifal lando berjudul, "Pendidikan Karakter disiplin melalui pakain seragam Sekolah di SDN 2 PSR", Jurnal ini meneliti bagaimana para sisiwa/siswi mematuhi pemakaian seragam sebagai salah satu tindakan untuk membentuk karakter siswa/siswi. Selain itu, peneliti juga mengevaluasi metode penerapan yang digunakan oleh sekolah agar para siswa/siswi dapat dengan baik mentaati peraturan tersebut.¹⁴
5. Hasil peneliti dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Putro Joko Wasono berjudul "Peningkatan Disiplin Berseragam Siswa Melalui Bimbingan Kelompok". Jurnal ini menuliskan mengenai peningkatan kedisiplinan beragam melalui bimbingan pelayanan kelompok pada siswa. Selain itu pada proses bimbingan ini untuk mengetahui karakteristik individu siswa yang nantinya akan dikembangkan menjadi muatan belajar pendidikan karakter siswa.¹⁵
6. Hasil peneliti dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Theresia Octastefani berjudul "Ambivalensi Dakwah dan Intoleransi dalam Institusi Publik: Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Perihal Atribut Pendidikan". Jurnal ini menuliskan entang waktu antara munculnya kasus hingga terbitnya Surat Keputusan Bersama tergolong sangat cepat yakni kurang dari dua pekan. Surat Keputusan Bersama tersebut menuai pro kontra dimana di satu sisi sebagian pihak beranggapan bahwa ini adalah upaya sekularisasi pendidikan, sementara di sisi lain sebagian pihak berpandangan bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut sangat tepat karena Indonesia telah darurat intoleransi.

¹³ Titis Setiadi Trisnawan, "*Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakaian Seragam Di Sekolah Dasar*" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2017), 28.

¹⁴ Raifal lando, "Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakain Seragam Sekolah Di SDN 2 PSR" Vol. 1 No. 2 (2020): 11.

¹⁵ Muhammad Putro Joko Wasono, "Peningkatan Disiplin Berseragam Siswa Melalui Bimbingan Kelompok" Vol. 3 No. 1 (2021): 9–19.

Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra, terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut efektif untuk menjamin kemerdekaan beragama seluruh insan pendidikan serta mencegah terjadinya ambivalensi dariniat berdakwah yang justru terdi storsi menjadi intoleransi.¹⁶

Dari ke enam karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada penerapan peraturan syariah dalam hukum tata negara.

Sedangkan perbedaanya bertolak dari persamaan dan perbedaan tersebut diatas maka kaitan dengan fokus masalah yang akan penulis lakukan peneliti secara objek kajian pada dasarnya sama saja yang menjadi perbedaanya, dan permasalahannya juga berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian penulis mengemukakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya”.¹⁷

¹⁶ Theresia Octastefani, “Ambivalensi Dakwah Dan Intoleransi Dalam Institusi Publik: Analisa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Perihal Atribut Pendidikan” Vol. 21 No. 1 (2021): 16–32.

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 10.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah yang diteliti disini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Normative*, dimana fokus penelitian menitik beratkan pada kajian isi putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut terealisasikan.¹⁸

2. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹⁹ Di antara sumber bahan hukum primer yang akan penulis pakai adalah sebagaimana berikut ini:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 29 (2) tentang beribadat sebagaimana yang ia yakini.
 - 2) Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 dan Nomor 219 tahun 2021 mengenai penggunaan seragam sekolah beserta atribut bagi guru dan siswa.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah
- b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap hukum Islam dan mengenai Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan,

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

namun terdapat kesamaan tema yang dikembangkan.

- c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti Al-Quran Hadis, kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, ensiklopedia Islam, bibliografi, dan indeks.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena fokus penelitian utama disini bersifat kepastakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang dimaksud dengan metode deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan dari kaedah - kaedah yang bersifat umum kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.


²⁰Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 18.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab III memaparkan Kewenangan Pemerintah tentang Busana dan Pendidikan, serta menjawab rumusan masalah yaitu dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya..





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²¹

Adapun *siyasah* berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menetapkannya".²²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan

²¹Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-X (Jakarta: Gema Insani, 2011), 18.

²²H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:²³

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:²⁴

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah* / *Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang

²³Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah*, M. Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), 19.

²⁴Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, n.d.), 4.

dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁵ Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:²⁶

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.²⁷ Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidangnya yaitu:²⁸

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Sya'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasinegara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Dar Al-Anshor: Qahirat, 1997), 5.

²⁶ Ibid., 67.

²⁷ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 1994), 28.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 30.

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagianyakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*(Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan LuarNegeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah*(Peperangan)

Fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi).²⁹

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.³⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata

²⁹Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4.

³⁰Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 177-178.

hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.³¹

Fiqh Siyasah Dusturiyah dibidang siyasah tasyri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam³².

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemuadian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasa Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-aqdi*, 7)

³¹Ibid., 47.

³² Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 1 No. 1 (2021): 64–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidangkajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.³³

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁴

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

3. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik

³³Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25–27.

³⁴Ibid., 29.

mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.³⁵

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.³⁶ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang

³⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 46-47.

³⁶Basiq Djilil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.³⁷

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.³⁸ Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا □ (الاحزاب/33: 52)

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hokum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu *Siyāṣah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang

³⁷Ibid., 114.

³⁸Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judulasli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah SWT.³⁹

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.⁴⁰ Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw, dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْضِهَا وَوَالِدٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

³⁹T. M Hasbi ash-Ashiddieqy, *Pengantar Siyasaah Syari'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp, n.d.), 71..

⁴⁰terj. Tarmana Ahmad Qasim Yusuf Qardhawi, Hadyu Al Islam, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 637-38.

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).⁴¹

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan atau pengawalan konvoi motor gede oleh kepolisian itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain..Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati- hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi

⁴¹Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih Al-Bukhari, *Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat Di Desa Dan Kota, Nomor Hadis : 844* (Baerut: Dar as -S a'bu, n.d.), 139.

orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Pengawasan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus.⁴² Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. *Muraqabah* (pengawasan), mempunyai dua aspek: pertama, merasabahaya Allah senantiasa mengawasi, sebagaimana Allah berfirman:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي
السُّجُودِ (الشعراء/26: 217-219)

“Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu berdiri (untuk sembahyang). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.” (QS Asy-Syu’araa: 217-219)

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa mengawasimu, sebagaimana firman Allah: “muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi.”

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyarakat Islam bersumber dari Aqidah Islam, yang pelaksanaannya dijalankan secara operasional lewat petunjuk syariat Islam. Maka dari sini dapat dipahami bahwa sistem pengawasan dan pengawalan pun harus bersumber dari sistem tersebut, dengan terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk syariat Islam. Hal ini tidak berarti, bahwa setiap individu Islam mutlak bersikap pasif dan tidak

⁴²A Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277–79.

berusaha memahami sistem tersebut, maka setiap individu dan kelompok-kelompok tertentu dalam Islam, dapat mengembangkan konsep-konsep yang cocok dengan bidang kehidupannya, dengan tetap berada pada Aqidah Tauhid.

B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri

1. Dasar Hukum Pertimbangan MA membatalkan 3 Surat Keputusan Bersama menteri

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perkara Nomor 17 P/HUM/2021 itu diketok pada 3 Mei 2021. Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Berikut ini amar putusan yang disampaikan juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Jumat (7/5/2021), mengadili:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tersebut;
2. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
5. Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah).

Surat Keputusan Bersama tersebut dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaquut Cholil Koumas pada Februari lalu. Pokok isinya melarang pemerintah daerah dan instansi di bawahnya mengeluarkan peraturan maupun imbauan yang mewajibkan ataupun melarang

penggunaan atribut agama pada seragam sekolah negeri. Provinsi Aceh dikecualikan dari aturan tersebut.⁴³

Seperti tertuang dalam naskah putusan gugatan uji materi Surat Keputusan Bersama dengan nomor perkara 17 P/HUM/2021, hakim yang menyidangkan gugatan uji materi terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut adalah Yulius, Sudaryono, dan Irfan Fachrudi. Sementara, gugatan dilayangkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat.

Salah satu yang menurut hakim MA dilanggar Surat Keputusan Bersama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal-pasal tersebut mengatur soal pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 10, diatur bahwa "urusan pemerintah absolut" yang merupakan kewenangan pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.⁴⁴

Sementara, Pasal 11 mengatur "urusan pemerintahan konkuren" yang menjadi kewenangan daerah. Pada Pasal 12, disebut bahwa pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan tata ruang; perumahan rakyat dan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial, merupakan wewenang wajib pemerintah daerah.

Selain itu, hakim MA juga menilai Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Agaknya hal ini

⁴³ Nganro, *Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022.*

⁴⁴ Ranti Fauza Mayana, *Pemerintah Absolut*, Cet Ke 1 (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 32.

terkait Surat Keputusan Bersama yang mengisyaratkan bahwa pelajar bebas memilih pakaian yang mereka kenakan.⁴⁵

Kemudian, Surat Keputusan Bersama juga dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut berbunyi "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara Pasal 1 angka 2 mengatur "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."

Tak hanya itu, Surat Keputusan Bersama juga dinilai bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebut bahwa pendidikan adalah upaya membentuk peserta didik agar "memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."⁴⁶

Sementara, pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan nasional juga harus berakar pada "nilai-nilai agama" dan kebudayaan nasional serta tuntutan zaman.

Hal tersebut ditekankan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyumbangkan potensi peserta didik menjadi "manusia yang

⁴⁵Nganro, *Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022.*

⁴⁶Ibid.

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Sedangkan, poin pertama pada Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satunya mengatur bahwa setiap peserta didik berhak "mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Pertentangan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ini menguatkan argumen sejumlah pihak yang melayangkan kritik terhadap Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri seperti Majelis Ulama Indonesia dan PP Muhammadiyah. Imbauan dan aturan pengenaan atribut agama mereka pandang sebagai upaya mendidik generasi bangsa sesuai kaidah-kaidah di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Atas pertimbangan tersebut, hakim Mahkamah Agung memutuskan membatalkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Seragam Sekolah. "Harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, " bunyi petikan salinan putusan yang diperoleh dari Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.⁴⁷

2. Ruang Lingkup Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri oleh MA

Mahkamah Agung (MA) membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri soal seragam sekolah. Surat Keputusan Bersama ini sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri

⁴⁷Ibid.

(Kemendagri), Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kemenag pada 3 Februari 2021.⁴⁸

Permohonan keberatan kemudian diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat kepada MA.

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, demikian petikan amar putusan yang diperoleh Tempo dari Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Sabtu, 8 Mei 2021.

Dalam amar putusan Perkara Nomor 17 P/HUM/2021, MA menyatakan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Seragam Sekolah ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya.

Di antaranya Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁴⁹

Dengan demikian, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Andi Samsan Nganro, *Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Seragam Sekolah*, Diakses 07 Oktober 2022.

Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵⁰

Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021, "demikian bunyi poin ketiga amar putusan soal Surat Keputusan Bersama 3 Menteri ini."⁵¹

3. Tujuan Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri oleh MA

Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 menteri ini karena aturan ini dinilai sudah tepat, sebab peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. Menurutnya, sekolah tidak bisa mengatur penggunaan seragam sekolah berdasarkan agama tertentu.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keputusan bersama (SKB) Mendikbud, Menag, dan Mendagri terkait seragam sekolah untuk dicabut. Komisi X DPR RI mengingatkan agar keputusan ini jangan sampai dijadikan euforia pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang tidak toleran.⁵²

Awalnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menghargai keputusan MA terkait pencabutan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri soal seragam sekolah. Dia pun

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

meminta ketiga Kementerian bisa segera mencabut Surat Keputusan Bersama tersebut.

"Kita hargai kita hormati keputusan MA yang mencabut Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, dan Mendagri, itu kita hormati sebagai keputusan dan untuk selanjutnya kita minta Surat Keputusan Bersama 3 Menteri itu secepatnya ditembuskan ke 3 Kementerian, 3 kementerian supaya secepatnya bisa konsolidasi, " kata Syaiful, saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).⁵³

Syaiful lalu menjelaskan, sebetulnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri itu dibuat untuk menjaga keragaman dan mempertahankan kebangsaan di lingkungan sekolah sehingga tidak terjadi ruang diskriminasi di sekolah terhadap siswa dan siswi.

Saat yang sama kita perlu hargai motivasi, terkait lahirnya Surat Keputusan Bersama 3 menteri yang semangatnya sebetulnya ingin keragaman, ingin menjaga suasana mempertahankan kebangsaan kita, terutama di dunia pendidikan supaya tidak terjadi ruang diskriminasi karena kadang sekolah atau Pemda mengambil kebijakan yang agak tidak menghargai ruang keragaman dan toleransi itu, " ucapnya.⁵⁴

Syaiful lantas menyinggung keputusan MA agar Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dicabut, yakni Undang-Undang Nomor 23 soal kewenangan sekolah berada di tangan pemda. Atas dasar itulah, dia pun mengingatkan agar pemda tidak menjadikan keputusan MA tersebut sebagai euforia untuk membuat kebijakan intoleran.

Karena itu, kita imbau kepada pemda masing-masing untuk menjadikan sekolah sebagai area zona yang anti diskriminasi khususnya terkait penggunaan dan pemakaian

⁵³ Syaiful, *Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Diakses 07 Oktober 2022*, n.d., <http://yrepublika.com/?p824h> .

⁵⁴ Andi Samsan Nganro, *Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Diakses 07 Oktober 2022*, n.d., <https://doi.org/http://yusril.ihzamahendra.com/?p=248>.

seragam sekolah anak kita. Karena memang mereka yang punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 soal Pemda. Jadi kejadian ini jangan sampai menjadi euforia malah Pemda berlomba lomba keluaran kebijakan yang malah kontradiktif bagi penjagaan kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia, " jelasnya.⁵⁵

Kemudian Syaiful mendorong agar ke depannya Kemendagri bisa memberikan surat edaran kepada para kepala daerah agar tidak menggunakan kewenangannya terkait seragam sekolah untuk menodai keberagaman. Bahkan Syaiful menyebut Kemendagri juga berwenang untuk mengevaluasi setiap perda-perda yang kontradiktif dengan tujuan keragaman tersebut.⁵⁶

"Saya kira ke depannya saya nggak tahu solusi operasional seperti apa, mungkin Kemendagri bisa buat surat edaran yang sifatnya Pemda tidak boleh menggunakan kewenangan untuk menodai keberagaman terkait peraturan seragam sekolah, " tuturnya.

"Kita sudah sepakat meletakkan lembaga pendidikan sebagai ruang mengajari anak soal toleransi, keberagaman, kebersamaan, dan penghargaan terhadap kebersamaan. Sampai nanti duduk bersama lah kira-kira begitu, difasilitasi Kemendagri supaya kira-kira ketika ada kebijakan yang sifatnya diskriminatif yang dikeluarkan Pemda itu bisa dievaluasi dan digugurkan oleh Kemendagri, sebagaimana perda, Kemendagri itu ada kewenangan bisa evaluasi, " lanjutnya.⁵⁷

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu al-A'la al-Maududi, "Al-Hijab", (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur, "Lisan al-'Arab", (Beirut: Dar Sad, t.t., jilid I).
- Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keimanan (Seputar Masalah Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi), Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad Metode Penelitian Hukum, Ciptat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayataullah Jakarta, Cetakan ke-1, Desember 2010 . Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arianto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2011.
- Asshiddiqie Jimly, *Prihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dahlan Moh, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.
- Eddy Wibowo. *Konseling Kelompok Perkembangan*. (Semarang: Unnes Press. 2005). Handayani Febri. "Konsep Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan Ham" Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Riau 2008.
- El Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Evanty Nukila dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2013.

[https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-Surat Keputusan Bersama-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan](https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-Surat%20Keputusan%20Bersama-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan). Diakses Pada Tanggal 18 April 2021.

I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010.

Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundangundangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1)*, Penrbit: Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Joko Wasono Muhammad Putro. Peningkatan Disiplin Berseragam Siswa Melalui Bimbingan Kelompok. *Jurnal Jurnal Prakarsa Paedagogia*.

Jonaedi, Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup, Cet. 1, 2018.

Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Persektif al-Qur'an, Studi Agamaagama dan Pemikiran Islam*.

Kusuma Atmaja Mochtar, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum, 1986.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil, Pustaka, 2018).

Lis Sulistinani Siska, Analisis Maqoshid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018.

- Mahfud MD, *Penguatan Modellrasi Islam dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara*, UIN Sunan Ampel Surabaya 21-22 April 2018.
- Maria, Farida. Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan). Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Mariyani Esa “*Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok Sumatera Barat*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018.
- Muhamad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Natabaya, *Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008).
- Nopalia Hilda “*Persepsi Peserta Didik Tentang Kewajiban Berbusana Muslimah Dan Dampak Perilaku Keagamaan Di Mts Ismaria Al Qur’anniyah Rajabasa Bandar Lampung*” Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2017.
- Pasek Diantha Made, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 17/P/HUM 2021. Skripsi Busana Muslim, <http://repository.unpas.ac.id>.
- Rizki Yudha Septian “*Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan*” Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar Tahun 2016.

Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciptat: PT Ciptat Press, 2005.

Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press, 2015.

Sopyan, Yayan, dan Tarikh Tasyri'. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1, 2018.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Sucipto, Urip. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013.

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: TARSITO, 1990.

Susiadi AS, *Metode Penelitian Lampung*: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Titis Setiadi Trisnawan "Pendidikn Karakter Disiplin Melalui Pakaian Seragam Di Sekolah Dasar" Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Keguruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Yusuf ibn Muhammad Ilyas Kandihlawi al-Dihlawi, *Hidatus Sahabah*, (Darul Kutub Ilmiah)